



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
DAN
KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TAHAPAN DAN NONTAHAPAN
PEMILIHAN UMUM SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN**

NOMOR : 1/HK.05-PKS/6571/2026

NOMOR : B- 4986/O.5.15/Gs.2/09/2026

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh enam (03-09-2026), bertempat di Tarakan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dedi Herdianto**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang berkedudukan di Jalan Sei Sesayap RT 1 Kampung Enam, Kec Tarakan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Herbeth Pesta Hutapea, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Tarakan, yang berkedudukan di Jalan Pulau Kalimantan Nomor 7, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPU TRK	KEJARI TRK
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-O06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017

KPU TRK	KEJARI TRK
	

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 9. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
 10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
 13. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

KPU TRK	KEJARI TRK
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang pemilihan;
- c. Pengamanan Pembangunan yang bersifat Strategis di bidang pemilihan;
- d. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Pemulihan aset; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi

- 1) **PARA PIHAK** dapat saling melakukan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. data dan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota 2029;
 - b. data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain;
 - c. data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan permasalahan hukum di bidang pemilihan; dan

KPU TRK	KEHARI TRK
4	P

- d. data dan informasi lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 3) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dilakukan secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi dapat disampaikan secara lisan atau melalui sarana elektronik dan wajib ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis yang memuat tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
 - 5) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, validitas, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum di Bidang Kepemiluan

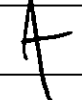
Penerangan dan Penyuluhan Hukum sebagai berikut :

- a. Sosialisasi produk hukum tentang Persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
- b. Sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pasca Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Bagian Ketiga

Pengamanan pembangunan yang Bersifat Strategis di Bidang Kepemiluan

- 1) Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2029;
- 2) Upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi resiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota.

KPU TRK	KEJARI TRK
	

Bagian Keempat

Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan instansi **PIHAK KEDUA**;
- 2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan mitigasi resiko hukum;
- 3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada **PIHAK KEDUA**;
- 4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- 5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan kordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

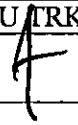
Bagian Kelima

Pemulihan Aset

- 1) **PIHAK KESATU** memberikan data dan informasi mengenai aset-aset terkait kepemilikan yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum atau tidak sah;
- 2) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan hukum berupa tindakan hukum melalui jalur perdata maupun administrasi untuk melakukan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, serta pengembalian aset kepada **PIHAK KESATU**;
- 3) Hasil pemulihan aset yang telah berhasil diselenggarakan secara hukum akan diserahkan kembali kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Kegiatan Lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

KPU TRK	KHARI TRK
	

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain dalam mendukung penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, di Wilayah Kota Tarakan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

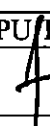
- a. Menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi terkait persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029 yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mendapatkan penerangan dan penyuluhan hukum dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- c. Mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis kepada **PIHAK KESATU**;

KPU/ TRK	KEJARI TRK
	

- e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(4) Hak **PIHAK KEDUA**:

- c. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dengan **PIHAK KESATU** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- d. Mendapatkan informasi perkembangan kegiatan non tahapan dan proses persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2029;
- e. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- f. Menerima fasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah, diperbarui, dibatalkan atas diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud memperpanjang, mengubah, memperbarui atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana memperpanjang, mengubah, memperbarui atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama;
- 3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berakhir, **PARA PIHAK** berkoordinasi untuk menyepakati akan memperpanjang, mengubah, memperbarui atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
- 4) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

ADENDUM

Apabila terdapat perubahan atau penambahan di kemudian hari atas Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak

KPU TRK	KEJARI TRK
	

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan atau dapat dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang baru yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Selama perselisihan sedang dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama Ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- 2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama Ini.
- 3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya kahar (*force Majeure*).

KPU TRK	KEJARI TRK
	

Pasal 9

KERAHASIAAN DATA

- 1) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh masing-masing **PIHAK** serta tidak memberikan data tersebut kepada **PIHAK** lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK** serta perintah Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki, maupun telah berakhir.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- 1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama; atau
- 2) **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berakhir.

Pasal 11

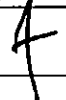
SOSIALISASI

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan;
- 2) Sosialisasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU TRK	KEJARI TRK
	

Pasal 13

KORESPONDENSI

- 1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Ihsan, S.IP., M.SI.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
Email : kpukotatarakan@gmail.com
Alamat : Jl. Sei Sesayap RT 1 Kampung Enam, Kec Tarakan
Tengah, Kalimantan Utara, Indonesia. 77103

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Ryan Asprimagama, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Email : datunkejaritarakan@gmail.com
Alamat : Jalan Pulau Kalimantan No.7, Kelurahan Kampung Satu
Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara 77122

- 3) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerja Sama ini juga berlaku mengikat bagi satuan kerja **PARA PIHAK**.

KPU TRK	KEJARI TRK
	

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan,



Dedi Herdianto

PIHAK KEDUA,

Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan,



Herbeth Pesta Hutapea, S.H., M.H.

KPU TRK	KEJARI TRK
	